



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR  
INSTRUKSI BUPATI JEMBER  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021  
DI KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 2858/LP.01/G4/2021 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 1604 tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur dan Surat Edaran Bupati Jember Nomor 400/280/35.09.317/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021 di Kabupaten Jember serta dalam rangka Pelaksanaan Pendataan Keluarga yang mencakup Data Kependudukan, Peserta Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang hasilnya digunakan sebagai peta kerja untuk kepentingan operasional di lapangan serta sebagai data dasar dalam perencanaan, pengendalian dan penilaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Jember, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;  
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;  
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;  
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;  
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;  
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember;  
8. Camat se-Kabupaten Jember;  
9. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Se Kabupaten Jember;  
10. Kepala Desa dan Lurah se- Kabupaten Jember

Untuk :  
KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pendataan Keluarga di Kabupaten Jember Tahun 2021 mulai tanggal 1 April 2021 sampai tanggal 31 Mei 2021.

KEDUA : Dalam melaksanakan Pendataan Keluarga, Pejabat yang terkait agar saling berkoordinasi dan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kelancaran pelaksanaan Pendataan Keluarga dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga yang diterbitkan Tahun 2021 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- KETIGA : Kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2021, agar dilaksanakan dengan pendekatan Pos Koordinasi (Posko) serta menjalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur Pemerintah Daerah sampai jajaran yang paling bawah, pengelola dan pelaksana Keluarga Berencana dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan target sebanyak 771.941 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu) Kepala Keluarga dan melibatkan 4.057 (empat ribu lima puluh tujuh) Kader Pendata.
- KEEMPAT : Pendataan Keluarga ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Jember yang mencakup Pendataan Keluarga, Peserta Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk memperoleh basis data keluarga yang bersifat *by name by address* dan memuat Informasi Keluarga beresiko stunting.
- KELIMA : Dalam memperoleh data stunting khususnya data antropometri balita (tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala), perlu mengintegrasikan pelaksanaan bulan bakti penimbangan balita dan pemberian vitamin A di Posyandu.
- KEENAM : Melaksanakan Intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Intruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 30 Maret 2021

